



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 31 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI HASIL BUMI YANG DIKIRIM KE LUAR DAERAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada Daerah diberi peluang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah ;
 - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk

memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Retribusi Hasil Bumi yang dikirim ke luar Daerah Kabupaten Nias ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG RETRIBUSI HASIL BUMI YANG
DIKIRIM KE LUAR DAERAH KABUPATEN
NIAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Nias ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nias ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Nias ;
- h. Pangkalan adalah tempat-tempat yang dihunjak untuk umum oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai tempat pengiriman hasil bumi ke luar Daerah ;
- i. Hasil Bumi adalah hasil pertanian rakyat seperti perkebunan/tanaman keras, pertanian dan kehutanan ;
- j. Retribusi adalah pembayaran atas jasa pemakaian atau pemanfaatan pangkalan yang dikenakan kepada pemilik/pengusaha yang mengirim hasil bumi ke luar Daerah.
- k. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas pemakaian atau pemanfaatan pangkalan untuk mengirim hasil bumi ke luar Daerah ;
- l. Pemilik/Pengusaha adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mengirim atau menjual hasil bumi ke luar Daerah ;
- m. Petugas adalah Pegawai yang dihunjak oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi hasil bumi ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/dihunjak oleh Kepala Daerah ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;

- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi ;
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Hasil Bumi dipungut retribusi atas jasa pemakaian atau pemanfaatan pangkalan yang dikenakan kepada pemilik/pengusaha yang mengirim hasil bumi ke luar Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa atas pemakaian atau pemanfaatan pangkalan yang dikenakan kepada pemilik/pengusaha yang mengirim hasil bumi ke luar Daerah.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mengirim atau menjual hasil bumi ke luar Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Hasil Bumi termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang mengirim atau menjual hasil bumi ke luar Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi hasil bumi adalah ditetapkan sebesar 1 % dari harga dasar atau standar harga setiap jenis komoditi hasil bumi dikalikan dengan volume.
- (3) Harga dasar atau standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah berdasarkan harga pasar yang berlaku dan ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Pasal 9

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetor oleh BKP ke Kas Daerah.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI KETENTUAN LARANGAN Pasal 24

Setiap orang dan atau badan hukum dilarang mengirim atau menjual hasil bumi ke luar Daerah melalui pelabuhan di luar pangkalan yang disediakan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Nias.

Pasal 29

Dinas Pendapatan Kabupaten Nias merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 J u l i 2002


BUPATI NIAS,

D t o

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 31

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI HASIL BUMI YANG DIKIRIM KE LUAR
DAERAH KABUPATEN NIAS

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Wajib Retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah bukan masyarakat menjual hasil bumi, tetapi adalah para pengusaha yang menjual hasil ke luar Daerah Kabupaten Nias. Dengan demikian, para pengusaha bumi memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan daerah mendukung keberhasilan Otonomi Daerah di Kabupaten Nias.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengiriman hasil bumi ke luar Daerah tersebut adalah pengangkutan melalui pelabuhan laut dan pelabuhan udara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Orang Pribadi sebagai subyek retribusi adalah hanya berlaku bagi orang pribadi sebagai pengusaha yang mengirim dan atau menjual hasil bumi ke luar Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Orang pribadi dan atau badan hukum yang mengirim atau menjual hasil bumi ke luar Daerah, baik melalui pelabuhan laut maupun melalui pelabuhan udara, harus melalui pangkalan yang disediakan atau ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 66